



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1151, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyuluh
Kehutanan. Swasta. Swadaya Masyarakat.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.42/MENHUT-II/2012

TENTANG

PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN
PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kehutanan dan kemandirian masyarakat di sekitar hutan maka perlu adanya penyuluhan kehutanan yang dilakukan secara profesional dan didukung oleh penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diatur bahwa kelembagaan penyuluhan swasta, swadaya dan tenaga penyuluh swasta dan swadaya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga

masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

5. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan
6. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha dan sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya).
7. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
9. Pembinaan Kehutanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.

Pasal 2

Penyelenggaraan penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat bertujuan:

- a. mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- b. untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan;
- c. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan; dan
- d. untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kehutanan.

BAB II

KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kelembagaan penyuluhan kehutanan terdiri atas :

- a. kelembagaan penyuluhan kehutanan pemerintah;
- b. kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta; dan
- c. kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan penyuluhan kehutanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dibentuk oleh pelaku usaha atau lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan, dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan kehutanan setempat.
- (3) Kelembagaan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Penyuluh kehutanan swasta dan kelembagaan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), merupakan wadah bagi Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swasta Masyarakat.
- (2) Kelembagaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Penyuluh Kehutanan Swasta dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk kelembagaan Penyuluh Kehutanan Swasta tersendiri.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan, kelembagaan penyuluhan kehutanan swasta bertanggung jawab kepada pelaku usaha atau pelaku usaha yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan untuk kelembagaan yang terbentuk dari gabungan beberapa pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Kedudukan Lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat berada pada wilayah kabupaten/kota, provinsi atau nasional.
- (2) Lembaga swasta yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang berkedudukan di :